

**MEDIASI PENAL SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIL DI POLRESTABES**

**MAKASSAR**

**Hamka Mappaita**

Universitas Muslim Indonesia  
hamkamappaita@gmail.com

**Abstract**

*The research was carried out and aimed at: 1) to find out the application of reasoning mediation as a criminal law policy in resolving traffic crimes which caused material losses at the Makassar Police Precincts; 2) To find out and analyze what factors are the inhibitors of the Makassar Polrestabes Satlantas Investigator in applying reasoning mediation as a criminal law policy in resolving traffic crimes that cause material losses at the Makassar Polrestabes. This type of research is empirical legal research, namely legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually on any particular legal event that occurs in society. The legal material used consists of primary legal data and secondary legal data. Techniques for collecting legal data are collected through literature studies and field studies. Then the technique for analyzing with qualitative analysis techniques by sorting and selecting, classifying, and connecting the realities that occur in the field with the problems studied, so as to provide a clear picture of what happened in the field so that it comes to a conclusion. The results of the study show that: 1) The application of penal mediation by the Makassar Tabes Regional Police Satlantas investigator to a traffic accident that caused material losses at the Makassar Polrestabes has been running optimally; 2) The inhibiting factor in the application of reason mediation in Makassar Polrestabes is internal factors, namely legal factors that have not explicitly regulated the settlement of traffic accidents which cause material losses, the investigator's resource factors are still lacking when compared to the number of cases handled. External factors are people who sometimes do not want peace or requests from the victims or the families of victims who request compensation that is too large so the perpetrators cannot.*

**Keywords:** Penal Mediation, Criminal Law Policy, Traffic Crime.

## **I. Pendahuluan**

Mediasi merupakan proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Gary Gopaster, 1993:201). Pada umumnya di Indonesia kita mengenal Mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bidang hukum perdata, namun dalam perkembangannya di Indonesia Mediasi dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara Pidana, yang lebih dikenal dengan Mediasi Penal. Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal* adalah “Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat (DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011:86).

Barda Nawawie Arif melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikan oleh masyarakat adat di Indonesia. Hal ini menurut Barda dalam bagian akhir makalahnya, karena proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia (Barda Nawawie Arif, 2006:12). Hukum Islam yang telah lama hidup berdampingan dengan Hukum Adat mengakomodasi Konsep Mediasi. Natangsa misalnya menyebutkan, bahwa dalam Hukum Islam, dikenal adanya konsep Pemaafan. Khususnya dalam Jarimah *Qisas/diyat* yang merupakan jarimah terhadap manusia.

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi penal bersifat memberikan penyelesaian sengketa hukum antara dua belah pihak yang terbaik, dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarutlarut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Penerapan mediasi penal sebagai bagian dari konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian selain untuk memenuhi rasa keadilan di

masyarakat, juga dapat mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila pelaku tindak pidana ringan yang di ancam pidanaanya singkat dimana dapat diselesaikan dengan upaya mediasi, namun kadang-kadang diteruskan pada tingkat pengadilan yang pada akhirnya menjalani masa kurungan (penjara) di Lembaga Permasyarakatan. Sehingga yang dihasilkan dapat menjadi lebih buruk dikarenakan lingkup pergaulan pada lembaga permasyarakatan,.

### **Kajian Teori**

#### a. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis). Teori utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Dalam situasi apapun, tindakan atau kebijakan yang “benar” adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil (bila semua alternatif hanya membebankan biaya bersih). Sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila mampu menekan biaya sosial (*social cost*) dan memberikan manfaat sosial (*social benefit*). Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat.

Prinsip ini mengandung tiga kriteria yaitu:

- 1) Kita harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja yang dapat kita lakukan dalam situasi tersebut. Dalam hal ini, kriteria yang dapat dijadikan dasar objektif untuk menilai suatu perilaku atau tindakan adalah manfaat atau utilitas (*utility*), yaitu apakah tindakan atau perilaku benar jika menghasilkan manfaat, sedangkan perilaku atau tindakan salah mendatangkan kerugian.
- 2) Untuk setiap tindakan alternatif, kita perlu menentukan manfaat dan biaya langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh dari tindakan tersebut bagi semua orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu di masa yang akan datang. Kriteria kedua adalah manfaat yang terbanyak. Untuk penilaian kebijakan atau tindakan itu sendiri, maka suatu kebijakan atau tindakan benar atau baik secara moral bila kebijakan atau tindakan tersebut memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.
- 3) Alternatif yang memberikan jumlah utilitas paling besar wajib dipilih sebagai tindakan yang secara etis tepat. Kriteria ini mengandung pengertian tentang untuk siapa manfaat terbanyak tersebut. Suatu tindakan atau kebijakan baik

atau benar secara moral jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Sedangkan menurut Prof. Subekti S.H. Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Dan menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

- a) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- b) Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- c) Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
- d) Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

#### b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Barda Nawawi Arief, 2010:26).

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 1981:159). Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Sudarto, 1981:93 dan 109).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) (Barda Nawawi Arief, 2010:28).

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menyangkut tentang penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berlokasi di Polrestabes Makassar. Lokasi ini diperlukan untuk memadukan apa yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencari kebenaran *real*.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan mediasi penal dalam tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kerugian materil.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - Hasil penelitian yang terkait.
  - Makalah-makalah yang terkait.
2. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

Selanjutnya teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah:

- a. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penerapan mediasi penal dalam tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kerugian materil yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden. Wawancara dilakukan secara langsung kepada penyidik Satlantas Polrestabes Makassar.

## **II. Pembahasan**

Dalam prektek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan system peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian tindak pidana Lakalantas yang mana dapat menguntungkan bagi para pihak.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian material khususnya terhadap korban, pada dasarnya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara korban dengan tersangka. Namun, tentu saja dalam kesepakatan yang dibuat antara korban dengan tersangka telah ada bentuk kompensasi atau ganti kerugian material kepada pihak yang menjadi korban. Dengan hal ini maka korban telah merasa ada keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh dibandingkan dengan harus mengikuti kegiatan persidangan yang tentu saja akan menyita waktu korban. Upaya perdamaian antarpara pihak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini sering dikenal dengan mediasi penal.

Terkait dengan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Mediasi Penal, tidak terhindar dari adanya pandangan stigma negative dari sesama penegak hukum atau masyarakat pemerhati hukum yang terlanjur memandang tindakan penyelesaian ttindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materil sebagai penyelesaian yang sarat dengan keberpihakan atau penyidik pelaksana mediais penal dibayar

oleh salah satu pihak untuk melaksanakan hal tersebut. Hal ini sangat disayangkan ketika disatu sisi pemerintah membuat kebijakan sebagai jawaban atas perkembangan dan pembaharuan hukum, disisi lain dinilai terkesan sarat dengan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, memang secara teknis perlu diatur bentuk bentuk seperti apa saja yang dapat diselesaikan dengan pendekatan Restoratif Justice dengan model mediasi penal yang harus dipenuhi oleh penyidik demi menjawab pandangan negatif dari sesama penegak hukum dan masyarakat pemerhati hukum tersebut.

Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah penyidik satlantas Polrestabes Makassar) menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan penyidik untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah:

- a) Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih di titik beratkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat;
- b) Penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara;
- c) Kasus yang diajukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.

Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian antara korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri NoPol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), kemudian pada tahun 2018 dikeluarkan Perkap nomor 7 dan 8. Dalam Perkap dan Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR,

Tahun	JMLH Laka	Korban			Kerugian Materil	P21	SP3	Diversi	ADR
		MD	LB	LR					
2016	1221	97	7	1555	Rp. 2.190.176.200;	19	20	13	1.101
2017	1571	107	6	1874	Rp. 2.118.141.000;	13	32	7	1.499
2018	1525	89	15	1853	Rp. 2.542.190.000;	11	31	5	1.526
Jumlah	4317	293	28	5282	Rp. 6.850.507.200;	43	93	25	4.126

baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Satlantas Polrestabes Makassar dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material juga telah melakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal. Menurut Aipda A. Syahrir, J, SH. Kanit Satlantas Polrestabes Makassar menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material dengan mendepankan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak. Lebih lanjut, Aipda A. Syahrir, J, SH mengatakan bahwa selama korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian, maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal.

Berikut Rekapitulasi perkara yang ditangani oleh Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar yang telah diselesaikan dengan mediasi penal dalam kurun waktu tahun 2016 samapi pada tahun 2018, sebagai berikut:

Jumlah tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana yang ditimbulkan dari kasus kecelakaan lalu lintas telah menimbulkan suatu dampak yang cukup besar dan menimbulkan kerugian materiil yang sangat banyak yang merugikan baik pelaku dan korban. Kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kelalaian pelaku dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materil yang sangat banyak bertambah setiap tahunnya sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa system peradilan pidana yang ada terhadap tindak pidana lakalantas tidak dapat mengurangi jumlah lakalantas. Sejauh ini pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lakalantas menggunakan pendekatan system

peradilan pidana biasa meskipun pada kenyataannya pelaku dan korban sering menempuh jalan damai di luar proses hukum formal.

Kecelakaan lalu lintas dimana korban mengalami kerugian material dan hanya mengalami luka ringan, maka mekanisme mediasi penal dikedepankan dengan syarat adanya kesepakatan kedua pihak. Kompol Dr. H. Masaluddin, SIP, SH, MH. menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi penal setelah adanya kesepakatan antara korban dan tersangka akan sangat efektif dilaksanakan karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari penyelesaian perkaranya tersebut.

Lebih lanjut Kompol Dr. H. Masaluddin, SIP, SH, MH. mengatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material akan lebih efektif bila diselesaikan pada tingkat penyidikan, selain memberi manfaat bagi korban dan tersangka, penyelesaian ini juga meringankan tugas penyidik karena kasus tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Perdamaian kedua pihak yang berperkara merupakan syarat utama dalam penyelesaian perkara melalui mediasi penal ini. selama korban tidak melakukan tuntutan pidana kepada tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan diatas materai serta diketahui pemerintah setempat setempat maka perkara tersebut diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

Selain itu, alasan lain digunakannya mediasi penal dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian melalui mediasi penal, banyak masyarakat yang puas karena cepat selesai tanpa mengikuti persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara hukum sehingga fokus tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih.

### **III. Penutup**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut

1. Penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materil di Polrestabes Makassar sudah berjalan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani dapat diselesaikan secara damai dengan pendekatan mediasi penal, berdasarkan data hasil penelitian yang telah

- dipaparkan, pada tahun 2016 terdapat 1221 kasus yang ditangani Satlantas Polrestabes Makassar dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 2.190.176.200 dan yang diselesaikan secara damai dengan pendekatan mediasi penal adalah 1101 kasus, kasus pada tahun 2017 sejumlah 1571 kasus dan yang diselesaikan secara damai adalah 1499 kasus, dan pada tahun 2018 sejumlah 1525 kasus dengan masing-masing jumlah kerugian sebesar Rp. 2.118.141.000 pada tahun 2017 dan Rp. 2.542.190.000 pada tahun 2018 dan diselesaikan secara damai 1499 di tahun 2017 dan 1525 pada tahun 2018. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Mediasi penal di Satlantas Polrestabes Makassar berjalan secara maksimal
2. Faktor penghambat dalam penerapan mediasi penal di Polrestabes Makassar adalah faktor internal yaitu faktor hukum yang belum mengatur secara tegas penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materil secara tegas, dan faktor sumber daya penyidik yang masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani. Pada faktor eksternal yaitu masyarakat yang kadang tidak menghendaki perdamaian atau permintaan ganti kerugian dari pihak korban atau keluarga korban yang terlalu besar sehingga pelaku tidak dapat menyanggupi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . Barda Nawawi Arief, 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief . 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang.

- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum.
- Eva Achjani Zulfa, 2011. *Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Gary Gopaster, 1993. *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Elips Projek. Jakarta.
- I Made Widnyana, 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengkat (ADR)*. Indonesia Business Law Centre (IBLC), Jakarta.
- Khotbul Umam, 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Luthan, Saman. 2013. *Urgendi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahfud MD, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mansyur, Ridwan. 2013. *Mediasi Penal sebagai Bentuk Pembaharuan dan Perkembangan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Retnaninggrum, Dwi Hapsari. 2013. *Mediasi Penal dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional*. MAHUPIKI.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.

- Ridwan Mansyur, 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- R. Budi Wicaksono, 2008. *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Penerbit Sinar Baru, Bandung .
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadle, 2004. *Mengenal Arbitrase*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2005. *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.. Bandar Lampung.